



**PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk**  
Berkedudukan di Jakarta Selatan/  
Domiciled in South Jakarta  
("Perseroan"/the "Company")

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN DAN**  
**RUPS LUAR BIASA**  
**PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk.**

Direksi PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") ("RUPS") pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 5 April 2018

Waktu : Pukul 09.00 WIB – RUPST  
pukul 15.18 hingga 16.30 WIB – RUPSLB

Tempat : HARRIS Hotel, 39 Room  
Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960.

RUPS tersebut dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Komisaris Utama	Bpk. H. Syamir Siragar	Wakil Direktur Utama	Bpk. Bambang Budi Hendarto
Wakil Komisaris Utama	Bpk. Hendrick Kolomas	Direktur	Bpk. Koestiyanto Setyadharma
Komisaris	Bpk. Jaka Prasetya	Direktur Independen	Bpk. Rachmat Indrajaya
Komisaris Independen	Ibu Retno Astuti Wilissono		
Komisaris Independen	Bpk. Ignatius Henry Wibowo		
Komisaris Independen	Bpk. H. Achmad Syaifuldin Haq		

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, Pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili oleh RUPS berjumlah 9.175.761.745 saham atau mewakili 80,59% dan 11.386.157.970 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

RUPS tersebut dilaksanakan berdasarkan pada:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017.
2. Penelitian penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2017.
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, guna memerlukan pembukaan Perseroan tahun buku 2018, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.

4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

5. Penetapan gaji/junungan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

6. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan/disejot Perseroan, dalam rangka Pengeluaran saham Tanpa Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Juli 2016.

7. Ratifikasi penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2017.

8. Lainnya Penggunaan laba Perseroan untuk pembentukan Reservi Treasury untuk pelaksanaan Program PT Japfa Performance Share Plan pada tahun 2017.

Untuk acara RUPST tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Bahwa mekanisme pengambil keputusan dalam RUPST dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambil keputusan dalam RUPST dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Bahwa dalam RUPST tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam akta Berta Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tertanggal 5 April 2018 nomor 27, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Dr. Irawan Soerodo, SH, MSI, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Agenda Pertama:**

Keputusan disetujui secara musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut:

- (i) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017, sesuai dengan yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2017; (ii) mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, yang berlaku pada tanggal 31 Desember 2017; (iii) menetapkan honorarium Akuntan Publik PwC, Sungkor & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited), sebagai auditor Perseroan dan memberi hak bertemu dan hak konsultasi dengan Kantor Auditor Independen tertanggal 28 Februari 2018, Nomor RPC-5752/PPSS/2018 dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material;
- (iv) mengesahkan Laporan Tugas Pengawas Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017; dan (v) menetapkan pengembangan dan peluncuran tanggung jawab sebenarnya ("acquit et décharge") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan tersebut terutama dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;

**Agenda Kedua:**

Keputusan disetujui secara musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut:

- a. Menyetujui penggunaan laba konsolidasi Perseroan tahun buku 2017, sebesar Rp. 997.352.000.000,- sebagai berikut:
  - sebesar Rp20.000.000.000,- disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan;
  - sebesar Rp569.942.735,- atau sebesar Rp50,- per saham dibagikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan sebagai dividen tunai;
  - sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan;
- b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut.

**Agenda Ketiga:**

Tidak ada suara Abstain, sebanyak 15.885.900 suara Tidak Setuju, sehingga suara setuju 9.059.875.745 suara atau merupakan 99,74% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan RUPST.

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk akuntan publik, guna memerlukan pembukaan Perseroan tahun buku 2018, serta menetapkan honorarium akuntan publik tersebut.

**Agenda Keempat:**

Tidak ada suara Abstain, sebanyak 87.912.000 suara Tidak Setuju, sehingga suara setuju 9.087.849.745 suara atau merupakan 99,04% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan RUPST.

- a. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi (termasuk Direktur Independen) Perseroan yang saat ini menjalankan yang berlaku sejak penutupan Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2019, dengan susunan sebagai berikut:
 

Komisaris Utama	Bpk. H. Syamir Siragar	Direktur Utama	Bpk. Handijo Santosa
Wakil Komisaris Utama	Bpk. Hendrick Kolomas	Wakil Direktur Utama	Bpk. Bambang Budi Hendarto
Komisaris	Bpk. Jaka Prasetya	Direktur	Bpk. Tan Yon Nang
Komisaris Independen	Ibu Retno Astuti Wilissono	Direktur	Bpk. Koestiyanto Setyadharma
Komisaris Independen	Bpk. Ignatius Henry Wibowo	Direktur Independen	Bpk. Rachmat Indrajaya
Komisaris Independen	Bpk. H. Achmad Syaifuldin Haq		
- b. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi (termasuk Direktur Independen) Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta melakukan semua tindakan yang disyaratkan, sehubungan dengan hal tersebut.

**Agenda Kelima:**

Tidak ada suara Abstain, sebanyak 5.777.600 suara Tidak Setuju, sehingga suara setuju 9.159.984.145 suara atau merupakan 99,94% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan RUPST.

Memberikan wewenang kepada (a) Dewan Komisaris, untuk menetapkan gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi (termasuk Direktur Independen) berikut pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, dan (b) Komisaris Utama untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris (termasuk anggota Komisaris Independen) dan membagi tugas dan wewenang masing-masing anggota Dewan Komisaris (termasuk anggota Komisaris Independen).

**Agenda Keenam:**

Keputusan disetujui secara musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut:

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan persetujuan yang telah dibuat oleh Para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 18 Juli 2016 untuk memberikan sisa saham tersebut kepada investor keuangan dan/atau pemegang saham Perseroan, sesuai ketentuan yang berlaku".

**Agenda Ketujuh:**

Tidak ada suara Abstain, sebanyak 84.885.600 suara Tidak Setuju, sehingga suara setuju 9.090.876.145 suara atau merupakan 99,07% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan RUPST.

Meratifikasi penggunaan 5.357.800 saham hasil pembelian kembali untuk pelaksanaan program PT Japfa Performance Share Plan tahun 2017.

**Agenda Kedelapan:**

RUPST tidak mengambil keputusan untuk agenda kedelapan, oleh karena agenda kedelapan bersifat laporan, terkait penyampaian laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obigasi Berkelanjutan II Japfa Tahun 2017.

**RUPSLB dilanjutkan dengan RUPSLB:**

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, Pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili oleh RUPS berjumlah 9.175.761.745 saham atau mewakili 80,59% dan 11.386.157.970 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan), dengan Agenda, yaitu:

1. Persetujuan rencana penggunaan sebagian saham hasil pembelian kembali (share treasury) dalam rangka pelaksanaan Program PT Japfa Performance Share Plan.
2. Persetujuan atas Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Keuangan Nomor 30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka dan penggunaannya.
3. Persetujuan atas penubuhan ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan reksadana atas kegiatan usaha penempungan Perseroan.

Untuk acara RUPSLB tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Bahwa mekanisme pengambil keputusan dalam RUPSLB dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambil keputusan dalam RUPSLB dilakukan dengan cara pemungutan suara yang disyaratkan dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tertanggal 5 April 2018 nomor 28, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Dr. Irawan Soerodo, SH, MSI, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Agenda Kelima:**

Keputusan disetujui secara musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut:

1. Menyetujui rancana pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan jumlah maksimum sebesar 2,5% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, berlurut/turut pada tanggal 27 Februari 2018, tanggal 1 Maret 2018 dan tanggal 3 April 2018.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak terbatas untuk menggunakan saham Buyback tersebut untuk tujuan berikut, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. penjualan kembali di dalam Bursa atau di luar Bursa kepada investor atau pemegang saham Perseroan;
  - b. pembayaran hutang yang bersifat efisial seperti obligasi yang dapat diaktifkan;
  - c. ESOP termasuk namun tidak terbatas PT Japfa Performance Share Plan;
  - d. pengurangan modal, atau;
  - e. keperluan lainnya sepanjang diperlukan oleh ketentuan yang berlaku.

**Agenda Keenam:**

Keputusan disetujui secara musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan reksadana atas kegiatan usaha penempungan Perseroan dan oleh karenanya menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, tetapi tidak terbatas untuk menyafikan/menunjang keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat pada tanggal 18 Juli 2016 untuk memberikan sisa saham tersebut kepada investor keuangan dan/atau pemegang saham Perseroan, sesuai ketentuan yang berlaku.

**Agenda Ketujuh:**

Tidak ada suara Abstain, sebanyak 6.436.076.335 suara Tidak Setuju, sehingga suara setuju 8.739.685.410 suara atau merupakan 95,25% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB, sehingga Keputusan RUPSLB.

- a) menggunakan 2.270.200 saham hasil pembelian kembali oleh Perseroan tahun 2012 untuk pelaksanaan program PT Japfa Performance Share Plan tahun 2018;
- b) menggunakan 9.398.000 saham hasil pembelian kembali oleh Perseroan berdasarkan mandat pembelian kembali untuk pelaksanaan program PT Japfa Performance Share Plan tahun 2019 sampai tahun 2023.

2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Agenda Kedelapan:**

Keputusan disetujui secara musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut:

1. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi (termasuk Direktur Independen) Perseroan, dengan hak substitusi, sesuai dengan Kelembagaan Informasi dan Tambahan Kelembagaan Informasi Perseroan yang diumumkan melalui situs PT Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan, berlurut/turut pada tanggal 17 April 2018 dan tanggal 3 April 2018.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak terbatas untuk menggunakan saham Buyback tersebut untuk tujuan berikut, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. penjualan kembali di dalam Bursa atau di luar Bursa kepada investor atau pemegang saham Perseroan;
  - b. pembayaran hutang yang bersifat efisial seperti obligasi yang dapat diaktifkan;
  - c. ESOP termasuk namun tidak terbatas PT Japfa Performance Share Plan;
  - d. reduksi capital, or
  - e. any other purpose permitted under prevailing regulations.

**Agenda Kelima:**

Keputusan disetujui secara musyawarah untuk mufakat, sebagai berikut:

1. Mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Komisaris dan oleh karenanya menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, tetapi tidak terbatas untuk menyafikan/menunjang keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat pada tanggal 18 Juli 2016 untuk memberikan sisa saham tersebut kepada investor keuangan dan/atau pemegang saham Perseroan, sesuai ketentuan yang berlaku.

**Agenda Keenam:**

Tidak ada suara Abstain, sebanyak 6.436.076.335 suara Tidak Setuju, sehingga suara setuju 8.739.685.410 suara atau merupakan 95,25% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB, sehingga Keputusan RUPSLB.

- a) menggunakan 2.270.200 saham hasil pembelian kembali oleh Perseroan tahun 2012 untuk pelaksanaan program PT Japfa Performance Share Plan tahun 2018;
- b) Bagi pemegang saham tanpa warkat, maka asli SKD atau fotokopi yang telah dilegalisir dikirimkan melalui Pemerintah Daerah;
- c. Asli